

**PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH
PENGADILAN DENGAN ALASAN KETERBELAKANGAN
MENTAL
(ANALISIS PENETAPAN NOMOR 126/PDT.G/2019/PA.SLY)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Harry Prianza
1806200156**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN ISLAM MELILITAN & PENGEMBANGAN PEMERINTEKAN ISLAM MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM .

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 88/SK.BAN-PT/Akred/PT/04/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsu.medan](https://www.linkedin.com/company/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : HARRY PRIANZA
NPM : 1806200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH
PENGADILAN DENGAN ALASAN
KETERBELAKANGAN MENTAL (ANALISIS
PENETAPAN NOMOR 126/PDT.G/2019/PA.SLY)

PENDAFTARAN : Tanggal, 19 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBINJING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
NIDN: 000676814



MATIHA PESIBDIKAN IINLA PESILITAN & PINSIBIRANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi & Berakreditasi Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 85/SK-BAN-PT/Akred/PT/06/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20218 Telp. (061) 6622490 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631093
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#) [umsu.medan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 05 Oktober 2022, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : HARRI PRIANZA
NPM : 1806200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH PENGADILAN DENGAN ALASAN KETERBELAKANGAN MENTAL (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua





Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.
2. Nurhilmiyah, S.H., M.H.
3. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : HARRY PRIANZA
NPM : 1806200156
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH
PENGADILAN DENGAN ALASAN
KETERBELAKANGAN MENTAL (Analisis Putusan
Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, September 2022

DOSEN PEMBIMBING


Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
NIDN: 000676814



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila mengemukakan surat ini agar dibuktikan
merek dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HARRY PRIANZA**
NPM : **1806200156**
Program : **Strata – I**
Fakultas : **Hukum**
Program Studi : **Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK
OLEH PENGADILAN DENGAN ALASAN
KETERBELAKANGAN MENTAL (Analisis
Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2022

Saya yang menyatakan



HARRY PRIANZA



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Tagline: Amanah, Berkemajuan, Berprestasi, Beradab, Berkeadilan, Berkeadilan, Berkeadilan
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 1 Medan 20235 Telp: (061) 6522400 6522456 Fax: (061) 6525474 6521992
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : HARRY PRIANZA
NPM : 1806200156.
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ Hukum Perdata
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH PENGADILAN DENGAN ALASAN KETERBELAKANGAN MENTAL (ANALISIS PUTUSAN NOMOR 126/PDT.G/2019/PA.SLY)
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., Mhum.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
15/07/2022	Perbaikan Penulisan pasca Seminar proposal	
17/08/2022	Perbaikan isi latar belakang	
22/08/2022	Diskusi Rumusan Masalah 1	
28/08/2022	Saran Penelitian ke Pengadilan Agama	
09/09/2022	Diskus lanjutan Pasca Wawancara	
13/09/2022	Perbaikan Rumusan Masalah Ke-2 & 3	
16/09/2022	Diskusi Kelengkapan Isi Skripsi	
19/09/2022	Acc Skripsi	
-	-	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., Mhum.)

ABSTRAK

PEMBATALAN PENGANGKATAN ANAK OLEH PENGADILAN DENGAN ALASAN KETERBELAKANGAN MENTAL (ANALISIS PUTUSAN NO.126/PDT.G/2019/PA.SLY)

**HARRY PRIANZA
NPM 1806200156**

Pembatalan pengangkatan anak tidak memiliki peraturan yang pasti. Kekosongan hukum yang terjadi pada ketentuan pembatalan pengangkatan anak ternyata tidak berbanding lurus dengan banyaknya putusan yang membatalkan pengangkatan anak. Pengangkatan anak sejatinya dilakukan untuk kepentingan kesejahteraan bagi anak dan perlindungan bagi anak tersebut. Dalam hal ini sangat penting untuk alasan yang bagaimana yang dapat membatalkan pengangkatan anak dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum bagi anak angkat dan orangtua angkat.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif yaitu dengan menganalisis putusan dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yang merupakan penjelasan mengenai hasil analisis data yang diselesaikan sehingga berbentuk deskriptif.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak dapat dibatalkan dengan alasan anak angkat telah melakukan perbuatan melawan hukum selama perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Pengadilan tidak dapat melakukan pembatalan pengangkatan anak ketika saat itu anak belum genap berusia 18 tahun atau dalam keadaan cacar fisik maupun mental dengan alasan apapun. Namun, dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly pembatalan pengangkatan anak diputuskan oleh hakim dengan pertimbangan anak tersebut memiliki keterbelakangan mental dan keadaan dari orangtua angkatnya dianggap sudah tidak mampu untuk merawat anak tersebut karena sudah lanjut usia sebagai pertimbangan selanjutnya, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak dalam ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1983 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Kata Kunci : Pengangkatan Anak, Pembatalan Pengangkatan Anak, Anak Angkat

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan ucapan rasa syukur kehadirat Allah SWT, yang maha pengasih dan maha penyanyang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa juga sholawat beriringan salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini merupakan persyaratan tahap akhir bagi setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studinya khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi dengan judul: “ **Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan Dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly).**”

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dan motivasi dari berbagai macam pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk mengucapkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., Mhum atas kesempatan yang diberikan kepada kami menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil

Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga serta penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., Mhum, selaku pembimbing dan Ibu Nurhilmiah S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberi motivasi dan dorongan, bimbingan serta arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada staf pegawai Pengadilan Agama atas bantuan dalam memperoleh data dan pembelajaran yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dan secara khusus kepada Bapak Irs. Muhammad Amin, S.H.,M.H, hakim pada Pengadilan Agama yang telah menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Almarhum Ayahanda Kamsri dan Ibunda Haiyani tersayang yang telah membesarkan dan mendidik serta memberikan dukungan dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Kemudian kepada Kakak Gustiani Syafitri S.Farm, Liesa Afridhilla, S.pd, Isma Fazria S.pd, yang telah memberikan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini. Serta kepada keluarga penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satupersatu.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari peran dukungan sahabat-sahabat penulis Ikhlas zebua, Aditia Ashari Sembiring, Devi Marinda Br. Purba, Ainaya

Chindy Pratiwi, Chindy Atika Salsabila, Regita Rezky Putri, Alya Dwi Irawan Sembiring, yang sudah banyak membantu penulis dan menjadi tempat penulis untuk berdiskusi. Terimakasih juga kepada teman-teman saya Galang Gifari Tri Anugrah Sibarani, Fadly Dwi Ihsan Ritonga, Muhammad Aidil Putra Perdana Sipahutar, Muhammad Taufik Siregar, serta teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satupersatu, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Mohon maaf atas segala kesalahan dan perbuatan selama ini baik sengaja ataupun tidak disengaja, begitupun disadari bahwa skripsi ini masi jauh dari sempurna. Untuk itu diharapkan masukan yang membangun agar skripsi ini menjadi lebih baik lagi. Terimakasih, semoga Allah SWT membalas perbuatan baik semuanya, dan mudah-mudahan semuanya selalu tetap dalam perlindungan Allah SWT, amin.

Assalamualkaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Medan,.....2022

Hormat Saya

Penulis

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Kartu Bimbingan Skripsi.....	
Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul Data.....	15

5. Analisis Data	15
------------------------	----

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsepsi Anak Dalam Hukum Positif di Indonesia	17
B. Urgensi Pengangkatan Anak	22
C. Proses dan Akibat Pengangkatan Anak	27

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembatalan Pengangkatan Anak.....	31
B. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak.....	43
C. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly	53

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	65
B. Saran	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pengangkatan anak dapat dilakukan dengan cara dan tujuan yang berda-beda, sesuai dengan sistem hukum yang hidup serta berkembang di daerah yang ada. Perbuatan pengangkatan anak memiliki konsekuensi hukum bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya. Berdasarkan pada Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.¹

Indonesia merupakan negara dengan populasi penduduk keempat paling banyak di dunia, hal tersebut dikarenakan tingkat pertumbuhan yang begitu pesat dan banyaknya masyarakat yang memiliki persepsi memiliki anak banyak itu

¹ Regynald Pudihang, *Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, lex privatum*, Vol. III/No.3/Jul-Sep/2015. Halaman 151-152.

adalah rezeki. Perkawinan merupakan salah satu proses awal penyebab terjadinya populasi yang tidak terkendalikan. Perkawinan merupakan proses akad ijab dan qabul untuk mengesahkan hubungan seksual diantara dua pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak-hak dan kewajiban diantaranya sebagai suami istri guna membentuk suatu keluarga baru.

Pengaturan pengangkatan anak sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, dan seiring perkembangannya mengalami perubahan. Tetapi sampai saat ini peraturan masih belum mencukupi, ada beberapa sumber hukum digunakan oleh hakim sebagai acuan dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam pengangkatan anak seperti;

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari undang-undang hukum Perdata yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan;
3. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan

pengangkatan anak yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.²

Dalam perkawinan terkadang tidak tercapai tujuannya dalam menghasilkan keturunan, hal tersebut mengakibatkan terjadinya proses pengangkatan anak. Pengangkatan anak merupakan suatu proses mengambil hak sebagai wali terhadap anak untuk diasuh yang dilakukan melalui beberapa tahapandan harus memenuhi ketentuan dan syarat sebagaimana yang telah diatur didalam undang-undang dan dapat ditempuh melalui penetapan pengadilan ataupun tata cara hukum lain seperti hukum adat.

Dari segi perkembangan hukum nasional, pengertian anak secara formal dan berlaku bagi semua pengangkatan anak di Indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, hal ini dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Menurut Peraturan Pemerintah Pengangkatan Anak, bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan kekuasaan orangtua angkat (Pasal 1 butir 2). Pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) ke lingkungan keluarga orang tua angkatnya.³

Perkembangan pertumbuhan anak sudah sejak dari dahulu menjadi kewajiban orangtua untuk memperhatikan keseharian anak itu sendiri dengan

² Muderis Zaini, *Adopsi suatu tinjauan dari tiga sistem hukum*, Cet.5 Jakarta : Sinar Grafika 2006 halaman 18

³ Rusli Pandika, 2019, *Hukum pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 105

melakukan pembinaan, bimbingan agar dapat berkembang baik fisik, mental dan perilakunya dengan maksimal, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak terbentuknya karakter yang baik pada anak tersebut sehingga memiliki keterbelakangan mental dengan psikologis yang terganggu pada anak tersebut karena faktor bimbingan dan pembinaan terhadap anak tersebut tidak dilakukan dengan maksimal.

Di Indonesia pengangkatan anak lebih khusus diatur didalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Jo. Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Peraturan Pemerintah tersebut telah mengatur beberapa hal diantaranya tujuan pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak baik pengangkatan anak oleh Warga Negara Indonesia (WNI) maupun oleh Warga Negara Asing (WNA), syarat-syarat orangtua angkat dan anak angkat hingga pengawasan pelaksanaannya. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak ditemukan adanya ketentuan mengenai pembatalan pengangkatan anak. Sehingga, dalam hal ini masih terdapat kekosongan hukum terkait pembatalan pengangkatan anak ini.

Kekosongan hukum yang terjadi ini kemudian tidak sejalan dengan yang ada pada saat ini bahwa di Indonesia sendiri banyak putusan penetapan oleh pengadilan yang membatalkan pengangkatan anak dengan alasan-alasan yang tidak terbatas. Dengan demikian walaupun setiap penetapan dapat diajukan pembatalan, namun dalam hal pengangkatan anak pemerintah tidak dapat mengesampingkan tujuan dari adanya pengangkatan anak ataupun pembatalan

anak dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut yang mana pada akhirnya bahwa pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan alasan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam hal pengangkatan anak, anak yang diangkat harus dipenuhi hak- haknya sebagai seorang anak seperti memenuhi kebutuhan rohani dan jasmaninya serta kebutuhan lain, terlebih lagi jika anak tersebut menyandang kebutuhan khusus yang membuat ia harus diberikan perhatian khusus. Pengangkatan anak dapat saja dibatalkan dikarenakan suatu hal tertentu, dan hal tersebut dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun melalui gugatan ke pengadilan yang berwenang, misalnya saja pada Penetapan No. 126/pdt.g/2019/PA.Sly. Pembatalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua orang tua asuh dikarenakan adanya keterbelakangan mental pada anak tersebut. Pada awalnya penggugat memberikan hak asuh kepada tergugat yang adalah ayah dari penggugat sendiri untuk merawat turut tergugat, dikarenakan permasalahan ekonomi pada keluarga dari penggugat, kemudian pengangkatan anak ini telah di sahkan pada Penetapan No.1/Pdt.P/2006/PA.sly pada tanggal 14 Februari 2006.

Berselang beberapa tahun penggugat mendapatkan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kemudian penggugat sepakat untuk membatalkan pengangkatan anak tersebut dikarenakan dirasa sudah cukup mampu untuk memenuhi kebutuhan turut tergugat yang adalah anak dari penggugat. Dengan alasan anak penggugat memiliki keterbelakangan mental, penggugat ingin mengajukan pembatalan dikarenakan anak tersebut memerlukan pengawasan

khusus dari tergugat, sehingga diperlukannya perhatian khusus sedangkan orang tua yang mengasuh sudah tidak mampu lagi untuk melakukannya.

Penggugat mengajukan pembatalan pengangkatan anak tersebut karena memiliki keterbelakangan mental, sehingga memerlukan perawatan dan perhatian khusus kepada anak tersebut, menimbang orangtua angkat selaku ayah dari penggugat sudah berusia lanjut dan dianggap kurang maksimal merawat anak tersebut yang dikhawatirkan kesehatan mental dan psikologisnya tidak terpenuhi karena kekurangan perhatian yang khusus dari orangtua angkatnya.⁴

Dari hasil uraian diatas kita dapat melihat pembatalan pengangkatan anak dapat dilakukan demi kepentingan dan tumbuh kembang anak tersebut, mengingat dalam Penetapan Nomor.126/PDT.G/PA.Sly anak tersebut memiliki keterbelakangan mental dan dinilai harus diawasi dan di perhatikan secara khusus oleh orangtua kandungnya, menimbang bahwa tujuan utamapengangkatan anak sebagaimana dalam ketentuan SEMA Nomor 6 tahun 1983 Jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah untuk kepentingan yang terbaik untuk tumbuh kembang anak tersebut.

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat beberapa hal yang menjadi pokok batasan pembahasan permasalahan pada

⁴ Putusan Nomor 126/pdt.g/2019/PA.Sly

penelitian ini selanjutnya, adapun yang menjadi pokok permasalahannya antara lain :

- a. Bagaimana prosedur pembatalan pengangkatan anak?
- b. Bagaimana akibat hukum pembatalan pengangkatan anak?
- c. Bagaimana pembatalan pengangkatan anak karena alasan keterbelakangan mental dalam penetapan nomor.126/pdt.g/2019/PA.Sly?

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai dasar, sumber dan hal-hal mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan dengan alasan keterbelakangan mental yang dijelaskan dengan konsep pemikiran secara teoritis dengan harapan dapat menjadi referensi ilmiah yang bermanfaat dalam dunia hukum dan dunia pendidikan kedepannya.
- b. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan ataupun masukan terhadap pihak terkait maupun untuk kepentingan negara, dan masyarakat luas serta para praktisi hukum, menambah pengetahuan mengenai pembatalan pengangkatan anak oleh pengadilan dengan alasan keterbelakangan mental.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pembatalan pengangkatan anak.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan pengangkatan anak.

3. Untuk mengetahui pembatalan anak karena alasan keterbelakangan mental dalam penetapan nomor 126/pdt.g/2019/PA.Sly.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu “Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Penetapan Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly),” selanjutnya dapat diterangkan defenisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Pembatalan pengangkatan anak adalah pembatalan suatu penetapan pengangkatan anak karena adanya beberapa sebab dan alasan yang harus dilakukan untuk melindungi salah satu pihak yang merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena adanya perbuatan yang melawan hukum, sehingga pihak yang merasa dirugikan tersebut menginginkan suatu putusan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri.⁶
2. Pengangkatan anak menurut beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian pengangkatan anak atau adopsi sebagai berikut : “ Mengangkat anak adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hukum

⁵ Ida Hanifah,dkk, 2018, *Pedoman penulisan tugas akhir mahasiswa fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan : CV. Pustaka Prima, halaman 17

⁶ Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pegantar Ilmu Hukum*, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, Halaman 131

kekeluargaan yang sama, seperti yang ada antara orangtua dengan anak kandungnya sendiri⁷. Maksud dari pengangkatan anak ini merupakan proses dimana seseorang melakukan pengangkatan anak dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh lembaga berwenang dalam proses pengangkatan anak tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

3. Pengadilan merupakan tempat untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang penentuan lain.⁸ Maksud dari pengadilan disini merupakan tempat untuk menyelesaikan perkara dalam proses pembatalan pengangkatan anak dengan tujuan untuk mencapai keadilan dalam membuat putusan baik untuk anak tersebut ataupun bagi pihak yang melakukan pengangkatan anak itu sendiri
4. Keterbelakangan mental atau retardasi mental merupakan keadaan dimana perkembangan mental yang tidak baik atau tidak lengkap ditandai dengan oleh hambatan keterampilan dalam masa perkembangan anak atau orang tertentu yang mempengaruhi tingkat kemampuan kognitif, bahasa, motorik dan sosial dari anak atau orang yang memiliki keterbelakangan mental tersebut.⁹ Maksud dari keterbelakangan mental disini yaitu seorang anak yang mengalami

⁷ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek hukum perlindungan Anak*, Semarang: Bumi Aksara, halaman 33

⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang no.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

⁹ Neti Mustikawati, *Kemampuan Sosialisasi anak retardasi mental*, Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK), VOL.III, no.2, September 2015. ISSN 1978-3167

gangguan mental karena faktor tertentu sehingga anak tersebut tidak dapat di adopsi ataupun proses pengangkatan anak tersebut dapat dibatalkan karena alasan gangguan mental itu sendiri.

D. Keaslian Penelitian

Permasalahan pembatalan pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia, maka dari itu penulis meyakini sudah banyak peneliti-peneliti yang sudah melakukan penelitian terhadap pembatalan pengangkatan anak ini. Namun, dari kepustakaan yang telah ditemukann baik melalui searching melalui melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhgammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang penulis teliti.

Dari beberapa judul penelitian yang telah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang sedikit mendekati dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Novita Sari Nasution, Npm : 1306200557, Mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, tahun 2017 dengan judul “ Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Tanpa Persetujuan Ibu Kandung ” (analisis putusan Mahkamah Agung RI No.1353 k/Pdt/2009). Skripsi ini merupakan penelitian hukum deskriptif normatif yang membahas tentang masalah pembatalan pengangkatan anak karena tidak mendapat persetujuan dari ibu kandungnya. Dalam skripsi ini, kedua orangtua dari anak tersebut sudah bercerai dan anak tersebut dalam hak

asuh ayahnya, dimana sebagai pemegang hak asuh ayahnya tidak mampu untuk mengurus dan menjamin tumbuh kembang anak tersebut sehingga anak tersebut diangkat oleh oranglain yang ditandatangani oleh ayahnya selaku pemegang hak asuh. Maka dari itu ibu kandungnya tidak menyetujui pengangkatan anak tersebut karena dilakukan tanpa sepengetahuan ibu kandungnya.

2. Vina Adelina Br.Ginting, Nim : 150200084, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2019 dengan judul “ Penyelesaian Pembatalan Pengangkatan Anak Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 771/pdt.G/2014/PN.Sby. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang membahas tentang penyelesaian dari pembatalanpengangkatan anak pada daerah Surabaya.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dari kedua skripsi diatas membahas tentang pokok permasalahan pembatalan tanpa persetujuan dari ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh pengadopsinya sedangkan pada skripsi yang satunya membahas tentang pokok permasalahan penyelesaian pembatalan pengangkatan anak tanpa alasan apapun, jika dibandingkan dengan penelitian yang penulis lakukan saat ini, dari kedua skripsi diatas menunjukkan ketidaksamaan dikarenakan penelitian yang penulis lakukan saat ini membahas pembatalan pengangkatan anak dikarenakan anak tersebut memiliki keterbelakangan mental yang dimana orangtua angkat dari anak tersebut di rasa tidak mampu untuk merawat dan memantau tumbuh

kembang dari anak tersebut sehingga orangtua kandung dari anak tersebut membatalkan pengangkatan anak tersebut agar dapat menjaga dan memantau perkembangan dari anak tersebut agar lebih ekstra dalam pemantauannya.

E. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan Ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Maka dari itu dibutuhkan metode agar mendapatkan hasil berupa temuan ilmiah atau analisis ilmiah maupun argumentasi.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang fokus untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya dengan kata lain mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif, sebagai salah satu cara menyelesaikan permasalahan hukum yang ada di masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan meneliti berbagai aturan hukum yang

¹⁰ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, halaman 18

¹¹ Johnny Ibrahim, 2017, *Teori dan metode penelitian hukum normatif*, Malang : Bayu Media Publishing, halaman 57

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹² Lalu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus, yaitu dilakukan dengan cara melakukan tealaah terhadap kasu-kasu yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap.¹³

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.¹⁴

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku difakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terdiri dari :

- a) Data kewahyuan. Data kewahyuan adalah data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Data yang bersumber dari Al-Qur'an sebagai sumber penelitian ini adalah Qur'an Surah AL-Ahzab ayat 4-5 yang dimana jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia berbunyi sebagai berikut:

“ Dan, dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri) yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan yang benar.”

Surah tersebut menjadi landasan bagi seorang yang ingin melakukan

¹² Ibid halaman 302

¹³ Ibid halaman 306

¹⁴ Ida Hanifah,dkk, Op.cit halaman 20

pengangkatan anak, agar tidak melakukan perbuatan sembarangan hanya demi kepentingan diri sendiri bukan untuk ataupun bagi kepentingan anak yang akan di adopsi. Selain itu, pada ayat 4 menegaskan bahwa saat itu hukum anak angkat telah dibatalkan, dengan begitu nasab anak itu kembali ke nasab ayah kandungnya.

b) Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen- dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari ;

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan PP nomor 54 tahun 2007 pasal 13 tentang syarat orang tua angkat. Staatsblad 1917 nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari undang- undang hukum perdata yang ada. Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) nomor 2 tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang pengangkatan anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang dikaji, hasil-hasil penelitian, hasil karya

dari kalangan hukum.

- 3) Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia atau kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.¹⁵

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer menggunakan alat pengumpul berupa studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu;

- a) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik dalam maupun luar kampus) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini.
- b) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian kali ini.¹⁶

5. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan data secara langsung sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan

¹⁵ Ibid halaman 21

¹⁶ Ibid

penelitian.¹⁷ Analisis dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang terjadi, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian kali ini. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis, selanjutnya semua data diseleksi, diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

F. Jadwal Penelitian

Dari rencana yang telah disusun untuk selanjutnya, maka jadwal penelitian dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1) Persiapan, meliputi mempersiapkan rancangan skripsi yang mencakup judul, rumusan masalah, metode penelitian serta sumber terkait yang akan diteliti yang dipersiapkan kurang lebih dalam waktu 2 minggu.
- 2) Tahap pengelolaan data dan pelaksanaan, setelah mendapatkan data primer dan sekunder dari berbagai sumber yang telah dicari, kemudian diolah secara kualitatif dan dideskripsikan menjadi bentuk penelitian yang di buat selama kurang lebih 3 bulan.
- 3) Penyelesaian, tahap akhir dimana sebuah hasil penelitian yang berbentuk skripsi telah melewati tahap seminar proposal dan sidang meja hijau yang kemudian dilakukan tahap penyempurna.

¹⁷ Ibid halaman 22

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsepsi anak dalam hukum positif di Indonesia.

Pada Pasal 1 undang-undang No.23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa dan dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya.¹⁸

Dari pandangan sosial, Haditono berpendapat bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu, anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberi kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting dan cukup baik dalam kehidupan bersama. Dari terminologi tersebut pada dasarnya, anak adalah seorang yang memiliki peranan penting dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di masa depan bangsa, namun masih memerlukan peranan orangtua dalam memelihara, mendidik dan mengarahkan dalam mencapai kedewasaannya.¹⁹

Secara yuridis seorang anak terkadang lahir tanpa keberadaan seorang ayah, hal ini terdapat dalam undang-undang perkawinan, dimana suatu kelahiran tanpa disertai dengan adanya perkawinan yang sah (anak luar kawin), maka si anak hanya akan memiliki ibu sebagai orangtuanya, sedangkan KUHPerdara

¹⁸ Siska Lis Sulistiani, 2015, *Kedudukan Hukum Anak*, Bandung : Refika Aditama, halaman 15

¹⁹ Ibid halaman 15

menganut prinsip yang lebih tegas bahwa tanpa adanya pengakuan dari kedua orangtuaya, maka si anak dapat dipastikan tidak akan memiliki ayah maupun ibu secara yuridis.²⁰

Menurut Juli Astuti bahwa anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri namun diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga anak yang telah diangkat dan orang yang telah mengangkat anak tersebut timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti antara orangtua dan anak kandung sendiri. Hal ini berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP No. 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak (yang disebut PP pengangkatan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak angkat adalah “anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan yang membesarkan anak tersebut kedalam hubungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.”²¹

Sebagai seorang anak yang hadir akibat dari sebuah perkawinan maka akan timbullah antara hak dan kewajiban selaku anak. Antara lain :

- a. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45),
- b. Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik (Pasal 46),
- c. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu

²⁰ Ibid halaman 16

²¹ Ibid halaman 19-20

memerlukan bantuannya.

- d. Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan luar pengadilan (Pasal 47),
- e. Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut (Pasal 49 ayat 2).²²

Syarat-syarat tentang pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917 No.129

Pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu sebagai berikut;

- 1) Persetujuan orang yang mengangkat anak.
- 2) a. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin dari orangtua itu, apabila ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya telah menikah kembali, maka harus ada persetujuan dari walinya dan harta peninggalan selaku pengawas wali.
b. Apabila anak yang diangkat itu lahir dari luar perkawinan, maka perlu izin dari orangtuanya, yang mengakuinya sebagai anak dan jika anak tersebut tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta balai harta peninggalan.
- 3) Apabila anak yang diangkat itu telah berusia 15 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.
- 4) Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah masi hidup, atau

²² Ibid halaman 16

jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai dengan keempat.²³

Pengertian Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 adalah anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar dan baik secara rahasia, jasmani maupun sosial. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 merumuskan hak-hak anak sebagai berikut;

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun didalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kepribadian bangsa dan untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.²⁴

Berbagai peraturan undang-undang yang bertujuan untuk melindungi dan menyejahterakan anak, dimana pengangkatan anak menjadi salah satu pokok perhatian. Didahului oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang

²³ Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika halaman 35-36

²⁴ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek hukum perlindungan anak*, Semarang : Bumi Aksara halaman 16-17

kesejahteraan anak. Pada UU tersebut dirumuskan dengan jelas hak-hak anak dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) ayat (2) dan ayat (8) juga dalam Pasal 12 menyinggung tentang pengangkatan anak. Dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa pengangkatan anak dilakukan menurut adat dan kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak dan pengangkatan anak yang dilakukan diluar adat kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang perlindungan anak. Pada Bab VIII, Khususnya pasal 39 sampai dengan Pasal 41 undang-undang tersebut memuat ketentuan mengenai pengangkatan anak. Untuk melaksanakan ketentuan mengenai pengangkatan anak didalam UU no. 23 tahun 2003 itu maka pemerintah menerbitkan peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang pelaksanaan Pengangkatan Anak.²⁵

Dengan berlakunya Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang ini, dalam ketentuan Pasal 39 butir 1, menentukan; Pengangkatan anak hanya dapat dilaksanakan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orangtua angkat) akan kepunahan, maka calon orangtua angkat (yang tidak mempunyai

²⁵ Rusli Pandika, 2019, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 11

anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapaknya yang telah mengangkatnya, terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.²⁶

2. Urgensi Pengangkatan Anak

Dasar hukum tentang tata cara dan prosedur pengangkatan anak sesungguhnya telah banyak diatur dalam berbagai regulasi. Selain UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebelumnya juga telah terdapat berupa peraturan pengangkatan anak. Prosedur izin pengangkatan anak di Indonesia telah diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 Jo. Surat edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 dan keputusan Menteri Sosial No. 13/HUK/1993 tentang petunjuk pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Keputusan Menteri Sosial Np. 2/HUK/1995.²⁷

Dari beberapa ahli telah memberikan rumusan tentang pengertian mengenai pengangkatan anak sebagai berikut “pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang mngambil anak dan anak yang telah diangkat itu timbul hukum kekeluargaan yang sama, seperti anak kandung dan orangtuanya sendiri.²⁸

Secara garis besar di Indonesia pegangkatan anak memiliki berbagai macam cara dalam pengangkatan anak itu sendiri dapat disimpulkan sebagai alasannya anatara lain sebagai berikut :

²⁶ Djaja S. Meliala, 2016, *Pengangkatan Anak (Adopsi)*, Bandung : CV. Nuansa Aulia halaman 6

²⁷ Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman v-vi

²⁸ Irma Setyowati Soemitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Semarang : Bumi Aksara halaman 33

- a) Karena tidak mempunyai anak
- b) Karena belas kasihan kepada anak karena orangtua tidak mampumembiayai anaknya
- c) Karena yatim piatu
- d) Telah mempunyai kandung sendiri, tapi semua berjenis kelaminperempuan/ laki-laki seluruhnya
- e) Atas dasar suatu kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atabelum punya anak (kandung)
- f) Untuk mempererat hubungan kekeluargaan
- g) Untuk suatu jaminan hari tua,
- h) Karena unsur kepercayaan tertentu.²⁹

Dengan adanya berbagai macam motivasi pengangkatan anak ini disisi lain membawa pula beberapa masalah yang tidak bersifat yuridis, tapi juga sosial dan psikologis. Ditinjau dari status hukum lembaga pengangkatan anak yang dikenal di indonesia sampai saat ini belum bersifat nasional.

Dalam rangka pelaksanaan perlindungan anak, maka diperhatikan pada motivasi dari pengangkatan anak tersebut, apakah benar demikian kepentingan yang menjadi alasannya.

Arif Gosita dalam bukunya Masalah Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa pengangkatan anak akan mempunyai dampak perlindungan anak apabila syarat-syarat seperti ini terpenuhi :

- a. Diutamakan pengangkatan anak yang yatim piatu,

²⁹ Ibid halaman 36

- b. Anak yang cacat mental, fisik, sosial,
- c. Orangtua anak tersebut memang sudah benar-benar tidak mampu mengelola keluarganya
- d. Bersedia menjaga dan memelihara ikatan keluarganya antara anak dan orangtua kandung sepanjang hayat.³⁰

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan bagi anak tersebut dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini sangat penting memberikan jaminan perlindungan bagi anak yang sifatnya memang sangat tergantung kepada orangtuanya.

Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial, perdagangan, sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak, kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan, sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak. Oleh karena itu, pengangkatan anak harus dilandasi dan didasari semangat kuat untuk memberikan pertolongan dan perlindungan serta perhatian kuat sehingga masa depan anak angkat akan lebih baik dan lebih terarah.³¹

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi

³⁰ Ibid halaman 38

³¹ Ahmad Kamil, 2017, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, halaman 66

terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.³²

Anak angkat dan anak lain pada umumnya adalah amanah tuhan yang mana dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat martabatnya sebagai manusia suturehnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orangtua angkatnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak tersebut antara lain ;

- a. Berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua;
- d. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orangtuanya sendiri;
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual dan sosial;
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka

³² Ibid halaman 68

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakarnya;

- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luarbiasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang seusianya, bermain dan berekreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangannya;
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dsb.

Disamping hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut, anak-anak dan/atau termasuk anak angkat memiliki kewajiban sebagai kewajiban hak asasi yang juga harus dilaksanakan oleh seorang anak, yaitu bahwa setiap anak berkewajiban untuk;

- a. Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya;
- c. Mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;

- e. Melaksanakan etika dan akhlak mulia.³³

3. Proses dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Prosedur pengangkatan anak antar WNI berdasarkan ketentuan PP nomor.54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak , yaitu meliputi ;

- 1) Terhadap COTA (calon orangtua angkat) harus mengajukan permohonan adopsi kepada kementerian sosial (dalam hal ini adalah Menteri Sosial). diwilayah setempat, yang diajukan melalui yayasan atau organisasi yang telah ditetapkan oleh kementerian sosial;
- 2) Dilakukan verifikasi berupa wawancara kepada COTA oleh organisasi sosial terkait syarat-syarat yang harus dilengkapi/dipenuhi dalam proses adopsi kepada calon anak angkat;
- 3) Organisasi sosial tertentu menyeleksi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam adopsi;
- 4) Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, maka petugas sosial akan berkunjung kerumah calon orangtua angkat, yang mana petugas tersebut dapat dibantu oleh organisasi/yayasan sosial dalam wilayah setempat;
- 5) Kelengkapan berkas permohonan adopsi (pengangkatan anak) diatas diserahkan kepada kantor wilayah kementerian sosial diwilayah setempat;
- 6) Kantor kementerian sosial kemudian mengeluarkan surat izin pengasuhan keluarga kepada calon orangtua angkat dalam jangka waktu selama 6 (enam) bulan;

³³ Ibid

- 7) Kantor kementerian sosial mengadakan penelitian bersama-sama dengan PIPA (Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak) untuk menelaah berkas permohonan adopsi (pengangkatan anak) sebagai dasar untuk pemberian izin;
- 8) Kantor kementerian sosial mengambil sikap terhadap permohonan adopsi yang telah diajukan, baik berupa pemberian surat izin atau menolak permohonan tersebut, dimana surat izin atau penolakan diberikan kepada organisasi sosial/yayasan yang mengajukannya;
- 9) Apabila permohonan adopsi telah disetujui, maka salinan surat izin diserahkan kepada pengadilan negeri guna dikuatkan dengan adanya penetapan dari hakim;
- 10) Salinan penetapan dari pengadilan negeri setempat tersebut, ditembuskan kepada kementerian sosial pusat dan wilayah setempat.

Pelaksanaan pengajuan permohonan pengangkatan anak antar WNI, merupakan kewenangan 2 (dua) peradilan yaitu peradilan agama dan peradilan umum. Kewenangan tersebut diberikan UU didasarkan pada PP nomor. 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak.

Dalam hal pengangkatan anak untuk meminta penetapan ke pengadilan negeri, diperlukan syarat-syarat sebagai berikut;

- 1) Akta kelahiran dari anak tersebut;
- 2) Akta perkawinan/surat nikah dari orangtua asli;
- 3) Akta perkawinan/surat nikah orangtua angkat;
- 4) Surat keterangan pekerjaan/penghasilan orangtua angkat;

- 5) Surat perjanjian penyerahan anak dari orangtua kandung kepada orangtua angkat. Disaksikan oleh dua orang saksi dan diketahui oleh kepala Desa/Kepala Lingkungan. Dalam hal anak yang akan diangkat berasal dari biro-biro adopsi panti asuhan, cukup dengan akta penyerahan dari biro adopsi tersebut.³⁴

Pengangkatan anak adalah perbuatan hukum dengan sengaja untuk memperoleh akibat hukum. Akibat demikian dapat menimbulkan hubungan-hubungan hukum baru dan sekaligus melenyapkan hubungan hukum yang ada sebelumnya. Semua itu dengan segala kedudukan, hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya.³⁵

Umumnya pengangkatan anak mengakibatkan berpindahnya kedudukan si anak dari lingkungan kerabat orangtua asal ke lingkungan kerabat orangtua angkatnya. Bersamaan dengan masuknya anak angkat kedalam lingkungan kerabat orangtua angkat terputuslah hubungan anak tersebut dengan keluarga asalnya atau kerabat asalnya.

Dengan terputusnya hubungan dengan orangtua dari kerabat asalnya, maka hapus pula segala status sosial dan kedudukan serta hak-hak waris yang akan diperoleh dari keluarga asalnya. Juga terputus segala kewajiban yang ada dan yang akan ada kepada keluarga dan kerabat semula.³⁶

³⁴ Djaja S. Meliala, 2020, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung : Tarsito, halaman 18

³⁵ Rusli pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika halaman 51

³⁶ Ibid halaman 52

Menurut Pasal 14 Sttb. 1917 no. 129, pengangkatan anak memberi akibat bahwa status anak yang bersangkutan berubah menjadi seperti seorang anak sah. Hubungan keperdataan dengan orangtua kandungnya menjadi putus sama sekali.³⁷

³⁷ Djaja S. Meliala, 2020, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung : Tarsito, halaman 5

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Pembatalan Pengangkatan Anak.

a. Pembatalan Pengangkatan Anak

Pembatalan pengangkatan anak merupakan batalnya penetapan pengangkatan anak dikarenakan beberapa alasan dan sebab yang harus dilakukan untuk tujuan melindungi salah satu pihak yang dalam hal ini merasa dalam keadaan bahaya atau dirugikan karena perbuatan melawan hukum, maka pihak/orang yang dirugikan menginginkan untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan ini sendiri berupa permintaan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk mengadakan pembatalan.

Persoalan pengangkatan anak yang selanjutnya berubah menjadi pembatalan didalam hal ini hakim memiliki alasan dan latar belakang untuk mengabulkan permintaan ataupun permohonan perkara tersebut, dengan melalui segala tahapan proses pemeriksaan dan pertimbangan dan perlu diketahui bahwa alasan atau sebab diterimanya pembatalan pengangkatan anak tersebut dengan berbagai macam, yaitu dengan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri.

Kedudukan sebagai anak angkat juga dapat dibatalkan, sebab pengangkatan anak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan anak yaitu persetujuan antara kandung dengan pasangan suami istri atau pihak yang mengangkat tanpa

melihat adanya persetujuan atau tanda tangan dari ibu kandung anak angkat tersebut. Pihak dari orangtua angkat harus menanggung resiko dan mengembalikan anak tersebut kepada ibunya yang berhak atas pengasuhan anak perempuannya.³⁸

Pengangkatan anak yang dikemudian hari berubah menjadi pembatalan pengangkatan anak, dalam hal ini, hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan memiliki dasar-dasar peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan yang berkaitan dengan pengangkatan anak tersebut.

b. Alasan pembatalan Pengangkatan Anak

Alasan terjadinya gugatan pembatalan pengangkatan anak ada beberapa macam, yaitu dilihat dari segala hal yang berhubungan dan terkait dengan pengangkatan anak itu sendiri. Di Indonesia sendiri hubungan pengangkatan anak terputus karena anak angkat telah melakukan perbuatan melawan kepada orangtua angkatnya (durhaka), dengan alasan apapun, pada akhirnya terjadinya pengangkatan anak adalah karena kesediaan dari orangtua angkat untuk menjadikan anak tersebut menjadi anak angkatnya, diasuk, dibesarkan serta diberikan pendidikan agar kelak dapat di didik menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara. Dalam kehidupan sehari-harinya diharapkan agar anak tersebut menjadi orang yang dapat diandalkan oleh orangtua angkatnya, yang juga akan membantunya dimana ia dibutuhkan.³⁹

Jika merujuk pada alasan pembatalan pengangkatan anak, maka dapat

³⁸ M. Anshary, 2014, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Bandung : CV. Mandar Maju, halaman 38

³⁹ B. Bastian Tafal, 1983, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-Akibat Hukumnya di Kemudian Hari*, Jakarta : Rajawali Pers halaman 50

disimpulkan ada dua alasan atau sebab terjadinya mengapa orangtua angkat atau orangtua kandung itu sendiri mengajukan permohonan untuk membatalkan pengangkatan anak tersebut. Pertama, karena anak tersebut melantarkan orangtua angkatnya yang dimana anak tersebut kembali kepada orangtua kandungnya ataupun tidak menjalin komunikasi dengan orangtua angkatnya dengan baik. kedua anak tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan orangtua angkatnya.

I. Pembatalan Pengangkatan Anak dengan Alasan Perbuatan Melawan Hukum.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang hukum Perdata (KUHPerdato) juga mengatur mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi ;

“ Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian.”

Suatu perbuatan dapat dikatakan melawan hukum apabila telah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Adanya suatu perbuatan
- Perbuatan tersebut haruslah melawaan hukum
- Unsur kesalahan
- Unsur kerugian
- Adanya hubungan sebab-akibat

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa ternyata tidak semua

perbuatan melawan hukum dapat membatalkan penetapan pengangkatan anak. Suatu penetapan pengangkatan anak dapat dibatalkan berdasarkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh anak angkat sepanjang perbuatannya dilakukan dengan kesengajaan. Artinya kelalaian ataupun perbuatan yang tidak disengaja tidak dapat menjadi alasan orangtua angkat untuk melakukan pembatalan pengangkatan anak. Jika merujuk pada rasa kemanusiaan antara orangtua dan anak, kelalaian seorang anak tidak seharusnya menjadikan orangtua begitu saja membatalkan pengangkatan anaknya, selain itu, orangtua harusnya menjadi pihak pertama dalam memberikan perlindungan bagi anak, sehingga dengan kelalaian yang dilakukan seorang anak tidak dapat menjadikan alasan bagi orangtua angkat untuk memutuskan hubungannya dengan anak angkat.

Prinsip yang tidak dapat dipisahkan dalam perwujudan perlindungan anak adalah prinsip kepentingan bagi anak tersebut (*the best interest of the child*). Dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan bahwa kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang hubungannya dengan anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, badan yudikatif, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.⁴⁰

II. Pembatalan Pengangkatan Anak Dengan Alasan Anak Angkat Menelantarkan Orangtua Angkatnya/.

Seperti yang sudah dijelaska diatas, bahwa dengan tidak berbuat sesuatu yang diperintahkanb oleh undang-undang ternyata seorang dapat dikatakan telah

⁴⁰ Republik Indonesia, Penjelasan Undang-Undang Perlindungan Anak, Penjelasn UU no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 2

melakukan perbuatan melawan hukum, namun seperti halnya yang telah disepakati bersama, bahwa perbuatan yang dapat menjadi alasan pembatalan pengangkatan anak hanyalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja oleh anak angkat kepada orangtua angkatnya. Maka dari itu, apakah dengan menelantarkan atau meninggalkan orangtua angkat dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau dilakukan dengan sengaja, sehingga orangtua angkat dapat membatalkan penetapan pengangkatan anak dengan alasan demikian.

Putusan Mahkamah Agung No. 2254 K/Pdt/212 Penggugat menyebutkan dasar atau sebab gugatannya yaitu hakim harus menggunakan hukum positif di Indonesia yang salah satunya adalah hukum adat. Dalam putusan tersebut juga disebutkan hapusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua angkat menurut hukum Adat ialah ;

- 1) Anak angkat tersebut telah meninggal dunia
- 2) Orangtua angkat mengembalikan anak angkat kepada orangtua kandung karena sudah tidak mampu lagi untuk merawatnya.
- 3) Anak angkat itu sendiri yang menginginkan agar dikembalikan kepada orangtua kandungnya dengan alasan tertentu yang harus disetujui oleh orangtua angkat.
- 4) Anak angkat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak
- 5) Anak angkat tersebut tidak menjalankan kewajibannya dalam hal keagamaan

- 6) Anak angkat tidak pernah memperhatikan ataupun mendengarkan nasehat orangtua angkatnya
- 7) Anak angkat telah melakukan tindakan atau perbuatan tercela seperti, berkata kasar dan tidak membantu orangtua angkatnya saat diperlukan
- 8) Bersikap boros dan membangkang dengan melakukan tindakan kekerasan ataupun ancaman sehingga orangtua angkatnya berada dalam suasana tidak nyaman dan merasa sakit hati, dan
- 9) Anak angkat tersebut berusaha melakukan tindakan penganiayaan atau bahkan berniat membunuh orangtua angkatnya.⁴¹

Pada putusan yang penulis yang analisis pada skripsi ini pembatalan pengangkatan anak terjadi bukan dikarenakan perbuatan melawan hukum ataupun anak tersebut melakukan tindakan yang tercela, melainkan anak tersebut memiliki keterbelakangan mental, sehingga orangtua kandungnya sepakat untuk mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak agar anak tersebut dapat dirawat secara maksimal demi tumbuh dan kembang anak tersebut sebagai bahan pertimbangan, yang dimana orangtua angkat dari anak tersebut sudah berusia lanjut dan dinilai sudah tidak cakap untuk merawat anak mereka yang memiliki keterbelakangan mental yang membutuhkan perawatan dan perhatian khusus dari kedua orangtua kandungnya.

c. Prosedur Pembatalan Pengangkatan Anak

Menurut bapak Muhammad Amin prosedur pembatalan pengangkatan

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung No. 2254 K/Pdt/212, halaman 6

anak umumnya tidak jauh berbeda dengan prosedur pengajuan permohonan gugatan lainnya, hanya saja berbeda dengan perihal permohonan gugatannya. Untuk itu, berikut prosedur pembatalan pengangkatan anak berdasarkan urutan persidangan⁴² :

1) Pengajuan Gugatan

Pada saat melakukan pengajuan gugatan pihak yang berperkara datang untuk mengajukan gugatan permohonan pembatalan pengangkatan anak dan mendaftarkannya kepada pengadilan yang berwenang, dimana pada putusan yang penulis analisis kali ini pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama. Setelah perkara didaftarkan, pemohon atau penggugat dan pihak termohon atau tergugat serta turut termohon atau turut tergugat menunggu surat panggilan untuk menghadiri persidangan.

2) Tahapan Persidangan :

a) Mediasi.

Dalam peraturan mahkamah Agung nomor 1 tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 7, merupakan proses atau cara penyelesaian sengketa melalui proses prundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh hakim tunggal atau Mediator.⁴³

Dalam penetapan nomor 129/Pdt.G/2019/PA.Sly proses mediasi telah dilakukan oleh pihak penggugat dengan tergugat , namun hasil mediasi yang sudah dilakukan tidak menemukan titik terang sehingga mediasi

⁴² Wawancara dengan bapak Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Jum'at, pukul 16.00 WIB.

⁴³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Pasal 1 ayat 7, Tentang Mediasi

yang dilakukan dianggap gagal karena kedua belah pihak setuju untuk tidak berdamai secara keluarga dalam penentuan pembatalan pengangkatan anak tersebut.

b) Gugatan.

Merupakan permasalahan Perdata yang mengandung sengketa antara dua pihak atau lebih yang diajukan kepada pengadilan, dimana salah satu pihak berdiri sebagai penggugat untuk menggugat pihak lain sebagai tergugat. Dalam hal ini, gugatan yang diajukan oleh penggugat ialah gugatan permohonan pembatalan pengangkatan anak yang dilakukan oleh tergugat pada saat tergugat sudah lanjut usia dan dianggap tidak cakap untuk memberi perhatian khusus dan merawat anak yang memiliki keterbelakangan mental.

Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, penggugat menginginkan pembatalan pengangkatan dimana orangtua kandung (penggugat) melihat anak kandungnya memerlukan perhatian khusus dan perawatan yang lebih maksimal untuk anak tersebut. Hal tersebutlah yang menjadi pertimbangan kembali penggugat yang dimana sebagai orangtua kandung dari anak tersebut untuk mengajukan permohonan pembatalan pengangkatan anak yang sebelumnya dilakukan pada tahun 2006.

c) Jawaban Gugatan

Adalah suatu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata yang dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan salah satu upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil-dalil yang dibacakan

oleh penggugat.⁴⁴

Sebagai orangtua angkat yang telah menjalankan amanah merawat anak yang telah diangkat dalam waktu yang tidak singkat tentu telah memiliki hubungan dan ikatan batin yang kuat, baik rasa peduli, khawatir dan rasa kasih sayang terhadap sesamanya, baik dari orangtua angkat kepada anak angkatnya maupun sebaliknya. Untuk itu pada perkara ini tergugat memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan anak yang sudah diangkatnya yang juga merupakan cucu kandung dari tergugat.

d) Replik

Adalah jawaban balasan atas jawaban tergugat dalam perkara perdata. Replik harus disesuaikan dengan kualitas dan kuantitas jawaban tergugat. Maka dari itu, replik adalah respon penggugat atas jawaban yang diajukan oleh tergugat.

e) Duplik

Merupakan jawaban tergugat atas replik yang diajukan oleh penggugat. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi penolakan terhadap gugatan dan replik penggugat. Pasal 142 Rv menyampaikan jawaban atas replik dari penggugat

f) Pembuktian Penggugat & Tergugat

Pembuktian merupakan upaya untuk memperoleh kebenaran formil (*Formeel waarheid*) kebenaran formil didasarkan pada formalitas-formalitas

⁴⁴ Ery Agus Priyono, dkk, *Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat*. VOL, 2 No.(2019), Mei 2019, e-ISSN: 2655-1942

hukum, sehingga akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Pembuktian juga merupakan suatu upaya untuk meyakinkan hakim tentang keberanan dalil-dalil gugatan atau bantahan perkara pada persidangan.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud maka yang wajib membuktikan adalah orang yang mengaku mempunyai hak, orang yang membantah dali-dalil gugatan, menguatkan haknya.⁴⁵

g) Pemeriksaan bukti saksi & surat

Saksi merupakan salah satu alat bukti, yang keterangannya dibutuhkan untuk keperluan proses pembuktian dimuka hakim didalam persidangan. Dalam putusan nomor 126/Pdt.g/2019/PA.Sly ada dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai seorang saksi dari penggugat, yaitu atas nama Faidah Muhammad Daud binti Muhammad Daud dan Nurilah binti Sigeri yang memberikan kesaksian dengan membenarkan bahwa anak dari penngugat memiliki keterblekangan mental dan harus ada dalam pengawasan kedua orangtua kandungnya karena membutuhkan perilaku dan perhatian khusus dari oranngtua kandugnya.

Surat-surat yang menjadi alat bukti dalam perkara pembatalan pengangkatan anak pada putusan tersebut mencakup:

- Foto copy kutipan akta nikah nomor 121/12/XII/2003 yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan agama kecamatan

⁴⁵ Litigasi, *Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, <http://litigasi.co.id/post/jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata>, dikases pada Sabtu, 3 September 2022, Pukul 16.52 Wib

Bontomanai, kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 22 Desember 2003.

- Foto copy kutipan akta kelahiran dengan nomor akta kelahiran : 7301- LT-23092015-0005 yang dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 23 September 2015.
- Foto copy salinan penetapan Pengadilan Agama Selayar nomor 1/Pdt.P/2006/PA.Sly tanggal 14 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Selayar.

h) Konklusi

Merupakan simpulan ataupun pendapat yang disimpulkan dari rangkaian persidangan dari awal hingga sebelum putusan di sampaikan untuk mendapatkan kesimpulan yang terbaik sebagai pertimbangan hakim dalam menentukan putusan sehingga para pihak yang berperkara mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya pada saat putusan dibacakan oleh hakim.

i) Putusan

Dalam penetapan nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan tergugat untuk membatalkan pengangkatan anak yang sebelumnya dilakukan oleh tergugat, dengan pertimbangan bahwa anak tersebut memiliki masalah keterbelakangan mental yang dinilai memerlukan perhatian dan perawatan khusus dari orangtua kandungnya, kemudian pertimbangan selanjutnya orangtua angkat dari anak angkat tersebut dinilai

sudah tidak mampu memberikan perawatan ekstra untuk merawat dan membesarkan anak tersebut dikarenakan orangtua angkatnya (tergugat) sudah lanjut usia.

Pertimbangan hakim selanjutnya bahwa, berdasarkan ketentuan SEMA nomor 6 tahun 1983 Jo. Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dimana tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Prosedur pembatalan pengangkatan anak sebenarnya tidak berbeda jauh dengan prosedur permohonan gugatan perkara lainnya hanya saja perbedaan perihal permohonan gugatannya saja yang berbeda tata cara urutan persidangan tidak ada yang khusus dari prosedur pembatalan pengangkatan anak dibandingkan dengan prosedur perkara lainnya.

Proses penyelesaian perkara pembatalan pengangkatan anak ada beberapa tahap antara lain yang pertama mengajukan gugatan pembatalan anak ke pengadilan agama. Setelah gugatan pembatalan pengangkatan anak diterima oleh pengadilan agama, kemudian pengadilan agama memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan. Dalam pemanggilan para pihak tersebut, penggugat diwajibkan untuk hadir dan kemudian diajukan untuk melakukan mediasi yang selanjutnya dilakukan penunjukan mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara, terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Namun, pada perkara ini upaya mediasi tidak menemukan titik terang atau tidak berhasil. Kemudian dibuat berita acara yang isinya pemeriksaan perkara lanjutan pada sidang berikutnya, yang mana penggugat membacakan surat

gugatannya kemudian tergugat juga membacakan gugatannya. Selanjutnya pemeriksaan bukti dari penggugat dan tergugat baik bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk akte dan surat penetapan pengangkatan anak serta surat kartu keluarga berserta dua orang saksi. Setelah itu hakim memberikan pertimbangan yang kemudian memberikan putusannya terhadap perkara pembatalan pengangkatan anak tersebut. Yang mana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum, oleh karena itu gugatan dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, diterima atau dikabulkan.

2. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak

a. Akibat Hukum Pembatalan Pengangkatan Anak Terhadap Anak.

Pengangkatan anak mengakibatkan hilangnya hubungan hukum ataupun hubungan keperdataan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya berserta seluruh anggota keluarga sedarah dan semenda dari orangtua asalnya. Namun, seharusnya hubungan itu dengan pengecualian sebagai berikut;

- (1) Mengenai derajat kekeluargaan sedarah dan semenda yang dilaranguntik melakukan perkawinan.
- (2) Mengenai ketentuan-ketentuan pidana sekedar hal itu tersadar pada keturunan karena kelahiran.
- (3) Mengenai perhitungan biaya perkara dan penyanderaan.
- (4) Mengenai pembuktian dan saksi.
- (5) Mengenai bertindak sebagai saksi dalam pembuatan akta-akta otentik.

Selanjutnya anak yang diangkat tersebut menjadi anggota keluarga orangtua angkat dengan kedudukan sebagai anak sah, dengan hal demikian juga hubungan dengan semua anggota keluarga sedarah dan semenda dari orangtua angkatnya.⁴⁶

Sebagai anak sah, maka anak angkat dianggap dilahirkan dari perkawinan suami isteri yang telah mengangkatnya. Dalam hal ini yang mengangkat adalah pasangan suami isteri. Jika yang telah mengangkat tersebut seorang laki-laki duda atau tidak memiliki istri, maka dianggap lahir dari perkawinan yang telah berpisah dikarenakan kematian dari isterinya. Kemudian, jika yang mengangkat tersebut adalah seorang janda atau seorang isteri yang tidak memiliki suami, maka anak tersebut dianggap lahir dari perkawinan seorang janda dan suaminya yang telah meninggal dunia, namun dengan penjelasan bahwa anak itu hanya dapat bertindak sebagai ahli waris dari suaminya apabila pengangkatannya dilakukan pada tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak suami dari janda tersebut meninggal dunia atau dalam tenggang waktu 6 bulan meminta izin kepada pengadilan untuk melakukan pengangkatan anak hal ini sesuai menurut ketentuan pada Pasal 9 Staatsblad 1917 nomor 129 dan pengangkatan tersebut dilakukan dalam tenggang waktu 1 bulan setelah iin tersebut dikeluarkan atau telah diperoleh.⁴⁷

Dalam pembatalan pengangkatan anak tersebut kedudukan sebagai seorang anak angkat yang membawa akibat hukum bahwa secara umum anak

⁴⁶ Rusli Pandika, Op.Cit, halaman 80

⁴⁷ Soedharyo Soimin, 2004, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 4-6

tersebut mempunyai hubungan waris mewaris dengan orangtua angkatnya, namun dalam hal ini hubungan waris mewaris tersebut telah hilang atau batal demi hukum karena sejak putusan pengadilan ditetapkan maka hubungan hukum tersebut telah hapus dan kembali kepada orangtua asalnya atau orangtua kandung dari anak tersebut. Demikia juga kekuasaan orangtua angkat kepada terhadap anak angkatnya akan beralih kepada keluarga asalnya (jika anak tersebut belum dapat dikatakan dewasa atau setidaknya sudah berumu 18 tahun). Selanjutnya anak tersebut memiliki kewajiban terhadap orangtua kandungnya begitupun juga hak-haknya sebagai anak juga kembali kepada orangtua kandungnya. Pada akhirnya hubungan keperdataan dan pemenuhan hak dan kewajiban antara anak dengan orangtua kandungnya akan kembali seperti pada awalnya sebelum dilakukan permohonan pengangkatan anak.⁴⁸

b. Akibat Hukum Terhadap Orangtua Angkatnya

Sebelum melangkah pada akibat hukum pembatalan pengangkatan anak terhadap orangtua angkatnya, maka terlebih harus mengetahui mengenai tentang hak dan kewajiban orangtua angkat.

1) Hak dan Kewajiban Orangtua Angkat

Perlindungan terhadap anak di Indonesia termasuk anak angkat memiliki tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup sejahtera, tumbuh berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dari pihak manapun demi terwujudnya anak Indonesia yang

⁴⁸ Rusli Pandika, Op.Cit, halaman 81

berkualitas, berkakhlak mulia dan sejahtera bagi kepentingan keluarga serta nusa dan bangsa.

Dengan adanya pengangkatan anak maka orangtua angkat menimbulkan hubungan orangtua dengan anak angkatnya. Hubungan seperti itu akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban sebagai orangtua selama anak tersebut belum dewasa dengan segala akibatnya seperti kewajiban memberikan nafkah dan juga hal lainnya. Hubungan orangtua angkat dengan anak angkatnya adalah seperti hubungan orangtua dengan anak kandungnya sendiri. Anak angkat itu menjadi anggota keluarga dari yang mengangkat dengan menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan kedudukan, hak dan kewajiban yang timbul karena masuknya anak tersebut kedalam ruang lingkup keluarga itu sendiri.

Hubungan antara orangtua dengan anak terlihat secara jelas atau dengan istilah "*alimentatieplicht*", yaitu suatu kewajiban orangtua terhadap anak angkat untuk memberikan kehidupan sampai anak tersebut memiliki kemampuan untuk mencari nafkah sendiri (sudah dewasa), misalnya sudah memiliki pekerjaan, bahkan ada masanya anak dibiayai oleh orangtuanya walaupun sudah berumah tangga, seperti untuk melanjutkan pendidikan ke tahap yang lebih tinggi lagi. Akan tetapi, hal ini tergantung kepada kondisi dari orangtua masing-masing anak. Namun sebaliknya, jika anak sudah dibebani kewajiban untuk mencari nafkah hidupnya sejak selesai sekolah dasar dan bahkan membantu orangtuanya untuk mengurangi beban kehidupan mereka.⁴⁹

Mengenai hak dan kewajiban antara orangtua dan anak di atur dalam

⁴⁹ Tan Kamello dan Syarifah Lisa Andriati, *Hukum Orang dan Keluarga*, Medan, USU Pers, 2011, halaman 106

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Bab X Pasal 45 sampai Pasal 49 sebagai berikut:⁵⁰

Pasal 45

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku sampai anak itu menikah atau dapat berdiri sendiri, kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua telah putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, anak tersebut wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas apabila mereka memerlukan bantuannya.

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orangtua mewakili anak tersebut mengenai segala urusan perbuatan hukum dan dalam dan diluar lingkungan.

Pasal 48

⁵⁰ Rusli Pandika, Op.Cit, halaman 54

Orangtua tidak diperbolehkan memindahkan barang-barang tetapo yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

(1) Salah seorang atau kedua orangtua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orangtua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal;

- Anak tersebut sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya
- Ia berkelakuan buruk.

(2) Meskipun orangtua dicabut kekuasaannya mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut.

Dalam hal ini terdapat juga kekuasaan orang tua dan atau orangtua angkat didalam diri anak tersebut yang tertuang pada Pasal 298 s/d 306 BW dan harta benda anak tertuang pada Pasal 307 s/d 319 BW. Mengenai kewajiban timbal balik antara orangtua dan keluarga sedarah dengan anak pertama-tama perlu mengetahui bahwa seorang anak tidak peduli berapa umurnya wajib menghormati dan tunduk kepada orangtuanya (Pasal 298 BW).

Hubungan orangtua dan anak tersebut adalah kewajiban orangtua dalam memberikan nafkah. Selama anak masih dalam proses pertumbuhan atau belum

dewasa, maka orangtua wajib memberikan nafkah dan penghidupan yang layak untuk anak tersebut. Namun, antara orangtua dan anak, demikian pula antara keluarga yang sedarah yang lain dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah ada kewajiban timbal balik untuk pemberian nafkah dan penghidupan. Terhadap hal seperti ini, orangtua tidak diwajibkan memberikan suatu kedudukan yang tetap dengan memberikan segala persediaan dalam perkawinan atau dengan cara lain (Pasal 320 BW).

2) Akibat hukum terhadap orangtua angkatnya

Dengan terjadinya pembatalan pengangkatan anak, maka berakhirilah hubungan antara orangtua angkat dengan anak angkatnya. Pada awalnya terjadinya pengangkatan anak terhadap orangtua angkatnya maka pada saat putusan diberikan dan anak tersebut sudah sah menjadi anak dari orangtua angkatnya maka hubungan keperdataan terhadap orangtua kandungannya sudah hilang hanya saja yang tidak berubah adalah hubungan darah dari anak terhadap orangtua kandungannya. Hak dan kewajiban serta hubungan keperdataan yang awalnya berada pada orangtua kandungannya kini telah berpindah kepada orangtua angkatnya, namun dalam perkara pembatalan pengangkatan anak, pada saat putusan perkara menetapkan telah dikabulkannya permohonan pembatalan tersebut maka hubungan keperdataan yang semula ada pada orangtua angkatnya akan kembali kepada orangtua kandungannya begitupun dengan hubungan keperdataannya yang diikuti dengan hak dan kewajiban antara anak dengan orangtua kandungannya.

Jadi akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak terhadap orangtua

angkatnya yaitu putusnya hak dan kewajiban orangtua angkat untuk merawat, mendidik dan menjamin kehidupan anak tersebut untuk kepentingan kehidupan yang saat ini hingga saat yang akan datang, betipun dengan hak dan kewajiban anak tersebut telah hilang atau putus untuk berkewajiban tetap patuh kepada orangtua angkatnya dan menjalankan perintah dari orangtua angkatnya dan kehilangan hak untuk merawat dari orangtua angkatnya sebab telah putus atau batal demi hukum semenjak permohonan putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut diputuskan oleh hakim.

c. Akibat Hukum Terhadap Orangtua Kandungnya

Pada saat pengangkatan anak terjadi, hubungan orangtua kandung dengan anaknya yang diangkat menjadi hapus atau putus. Dengan segala akibatnya bahwa anak tersebut tidak lagi berada dibawah kekuasaan orangtua kandungnya, begitupun dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul karenanya, hubungan waris mewarispun putus termasuk hapusnya hak alimentasi orangtua dari anak tersebut.

Pada akhirnya, karena hukum anak angkat itu lepas atau keluar dari lingkungan garis keturunan keluarga aslinya, karena ia telah menjadi anggota keluarga lain dengan nama keturunan dari kedua orangtua angkatnya. Hal lain yang penting sebagai akibat pengangkatan anak adalah bahwa pengangkatan itu tidak dapat dibatalkan baik karena adanya persetujuan atau batas kehendak para pihak melainkan dikarenakan undang-undang dengan alasan sebagaimana yang

disebutkan dalam Pasal 15 ayat (3) staatsblad 1917 nomor 129.⁵¹

Pada perkara pembatalan pengangkatan anak, akibat hukum yang terjadi pada orangtua kandung dari anak yang telah diangkat seluruh hak-hak dan kewajiban hubungan timbal balik antara anak dan orangtua kandungnya akan kembali kepada orangtua asal, karena sejak putusan permohonan pembatalan pengangkatan anak tersebut dibacakan oleh hakim maka orangtua angkat dari anak tersebut sudah tidak memiliki hak dan kewajiban serta hubungan keperdataannya pun hapus atau batal demi hukum. Maka dari itu orangtua asal lah yang memiliki tanggung jawab kembali terhadap anak tersebut baik dari tanggung jawab untuk merawat, mendidik dan membesarkan anak tersebut hingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berbakti dan berguna untuk sekitarnya.

Menurut bapak Muhammad Amin, Pembatalan pengangkatan anak yang telah di putuskan akan menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan akibat berakhirnya hubungan hukum antara orangtua angkat dengan anak angkat tersebut yang kemudian hubungan anak tersebut kembali kepada orangtua asalnya yang dapat berupa :

- (a) Timbulnya kembali hubungan keperdataan antara orangtua kandung dan anaknya, kembalinya ikatan batin antara keduanya dengan perlakuan yang sebagaimana mestinya didapatkan oleh anak tersebut.
- (b) Hak dan Kewajiban yang kembali antara orangtua kandung dengan anaknya sebagaimana seperti hak dan kewajiban antara orangtua

⁵¹ Ibid, halaman 82

angkat dengan anak angkatnya pada saat sebelum putusan pembatalan pengangkatan anak diputuskan oleh majelis hakim. Kewajiban dari orangtua kandung itu sendiri yaitu memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya demi kepentingan dan masa depan yang baik bagi anaknya. Orangtua berkewajiban memberikan kasih sayang penuh, memberikan nafkah, pendidikan, menjamin kesehatannya, dan pelayanan dalam segala kebutuhan anaknya. Apabila anak tersebut kelah sudah tumbuh dewasa, maka anak tersebut berkewajiban untuk merawat orangtuanya untuk memelihara dan merawat orangtua pada masa tuanya.⁵²

Pada Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2007 secara tegas tidak menyebutkan akibat hukum pengangkatan anak, jikapun ada yang telah mengaturnya, yang disebutkan dalam peraturan pemerintah tersebut condong ke arah pembatalan akibat hukum yang dimunculkan oleh pengangkatan anak. Pada Pasal 4 yang berbunyi “Pengangkatan anak tidak bisa memutuskan hubungan darah antara anak yang telah diangkat dengan orangtua kandungnya.” Artinya, pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya.

Pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat yaitu kembali kepada orangtua asalnya, secara yuridis anak angkat tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orangtua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pengadilan terkait pembatalan pengangkatan anak

⁵² Wawancara dengan bapak Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Jum'at, pukul 16.00 WIB

tersebut segala sesuatunya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang dahulunya telah dilakukan kini dianggap tidak pernah terjadi, serta perubahan akta kelahiran yang statusnya dari anak angkat kini menjadi anak dari orangtua kandungnya kembali.

Akibat hukum yang terjadi terhadap orangtua angkatnya secara yuridis telah hilang pemenuhan kewajiban selayaknya orangtua terhadap anak angkatnya. Sehingga, suatu saat jika terjadi hal-hal yang melanggar hukum yang berkaitan dengan hubungan orangtua dan anak sehingga dapat merugikan orangtua angkat tersebut, ia tidak lagi dapat bertanggung jawab atas perbuatan anak angkatnya atas apapun yang telah terjadi. Apabila melihat dari akibat hukum terhadap orangtua kandungnya secara yuridis telah mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan. Ketika dicabut atau dibatal maka semua tanggung jawab tersebut kembali kepada orangtua kandungnya termasuk hubungan keperdataannya.⁵³

3. Akibat Hukum Pembatalan pengangkatan Anak dalam Penetapan no.126/Pdt.G/2019/PA.Sly

a. Kasus Posisi Penetapan Pengadilan Selayar No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sly

Muhammad Suryadi dan Andi Rahmi seorang pasangan suami istri bertempat tinggal di jalan Tien Suharto No. 18, kelurahan Benteng Utara,

⁵³ Musthofa S.Y., Op.Cit, halaman 139

dikaruniai tiga orang anak yang salah satunya bernama Andi Fadil Raisya yang tinggal bersama kedua orangtua kandungnya.

Bahwa kehidupan ekonomi rumah tangga pasangan suami istri tersebut mengalami kesulitan dan kekurangan, sehingga pasangan suami istri tersebut sepakat untuk menyerahkan anak kandungnya yaitu Andi Fadil Raisya kepada orangtua mereka yang tak lain merupakan kakek dan nenek dari anak tersebut, melalui penetapan pengadilan agama kota selayar dengan surat penetapan nomor 1/Pdt.P/2006/PA.Sly. pada tanggal 14 Februari 2006. Dengan alasan tersebut mereka menyerahkan Andi Fadil Raisya kepada kakek dan neneknya agar dapat dirawat dan dibesarkan dengan keadaan ekonomi yang memadai agar dapat mencukupi kebutuhan dari anak tersebut.

Berselang beberapa tahun ibu kandug dari Andi Fadil Raisya mendapatkan pekerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota Selayar, sehingga cukup alasan bagi kedua orangtua dari Andi Fadil Raisya untuk melanjutkan merawatnya sebagai orangtua kandungnya. Atas dasar terbut orangtua kandug dari anak tersebut sepakat untuk mengajukan pembatalan pengangkatan anak yang telah dilakukan sebelumnya dengan pertimbangan orangtua angkatnya sudah tidak cakap atau tidak mampu untuk merawat anaknya karena sudah lanjut usia, dimana anak tersebut juga memiliki keterbelakangan mental dan perlu perhatian ekstra demi kepentingan tumbuh kembang anak tersebut selanjutnya. Sesuain dengan permohonan dari orangtua kandug anak tersebut pengadilan negeri selayar mengabulkan permohonan tersebut untuk di lanjutkan dengan pertimbangan bagi anak tersebut.

b. Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Kota Selayar No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sly.

Kesejahteraan anak adalah suatu tata dari kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan harapan yang wajar, baik secara jasmani dan rohani serta sosialnya.⁵⁴ Hak-hak kesejahteraan yang sudah diatur oleh undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak itu sendiri berbunyi sebagai berikut:

(a) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.

Setiap anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan dengan perilaku kasih sayang baik dari keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

Artinya, dalam hal ini pengasuhan disini adalah upaya usaha yang dilakukan kepada anak yang sudah tidak mempunyai orangtua dan dalam keadaan terlantar, anak terlantar dan anak yang memiliki serta mengalami masalah kelainan baik fisik maupun mental yang bersifat sementara sebagai pengganti orangtua atau keluarga agar anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara jasmani dan rohani maupun kehidupan sosialnya.

(b) Hak atas pelayanan.

Setiap anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian

⁵⁴ Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 Angka

bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi sekitarnya. Hak-hak anak berupa mendapatkan kehidupan yang sejahtera, mendapatkan pendidikan yang layak serta perhatian kepada anak tersebut dalam masa tumbuh kembang dari anak tersebut selama anak tersebut masih dalam tanggungan orangtuanya ataupun anak tersebut belum dewasa dan mampu untuk mencari pengasilan sendiri secara mandiri.

(c) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.

Setiap anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik dalam masa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Dalam masa pertumbuhan anak tersebut orangtua wajib untuk memantau dan bertanggung jawab atas tumbuh kembang anak tersebut untuk menjadi anak yang berbakti kepada orangtuanya serta berguna bagi sekitarnya, kemudian berhak atas perlindungan dari perbuatan yang tidak diinginkan kepada anak tersebut baik dari pergaulan maupun lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi kehidupan anak tersebut.

Didalam Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak telah diatur mengenai dapat atau tidaknya pengangkatan anak itu diputuskan atau bahkan diberbentikan. Orangtua adalah yang pertama-tama yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak agar terwujud baik secara jasmani, rohani dan sosialnya. Beberapa tanggung jawab orangtua atas kesejahteraan yang seharusnya diberikan kepada anaknya adalah sebagai berikut:

- 1) Orangtua yang telah terbukti melalaikan tanggung jawabnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9, sehingga mengakibatkan

timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, kemudian dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orangtua terhadap anaknya. Dalam hal seperti ini dapat ditunjuk orang atau badan sebagai wali untuk anak tersebut.

- 2) Pencabutan kuasa asuh yang terdapat pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban orangtua yang bersangkutan untuk membiayai sesuai dengan kemampuannya, penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anaknya.
- 3) Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh dari orangtua ditetapkan dengan putusan hakim atau putusan pengadilan.

Dengan demikian, bila anak tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan, maka orangtua lah yang harus bertanggung jawab atas kesejahteraan yang seharusnya anak itu dapatkan. Dan apabila anak tersebut tidak mendapatkan kesejahteraan status anak angkat dapat dicabut sesuai dengan undang-undang yang telah diatur.

Permohonan pembatalan pengangkatan anak itu sendiri dikarenakan beberapa sebab dan alasan yang diharuskan atau harus dilakukan untuk dilakukan pembatalan. Alasan pembatalan pengangkatan anak tersebut diantara satu pihak tidak dapat melakukan dan menjalankan kewajiban sesuai dengan fungsinya, atau melakukan perbuatan yang buruk dan sangat melupakan kewajibannya, melanggar hukum positif yang mengatur tentang pengangkatan anak salah satunya perbuatan melawan hukum, diluar konteks ini sebenarnya permohonan pembatalan pengangkatan anak tidak dapat dilaksanakan, namun dengan pertimbangan tertentu dan demi kesejahteraan anak permohonan tersebut

dapat dipertimbangkan untuk ditindak lanjuti apakah pertimbangan tersebut dapat dijadikan alasan untuk dilakukan pembatalan pengangkatan anak tersebut. Pembatalan harus dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk melindungi anak, pembatalan juga harus dilaksanakan dengan maksud untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini dirinya merasa terancam atau dalam keadaan bahaya dan dirugikan karena perbuatan melawan hukum, dan pihak yang dirugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan tersebut berupa permintaan suatu penetapan dari pengadilan agama atau pengadilan negeri.⁵⁵

Dalam Pasal 20 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pengangkatan anak menyebutkan, permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan. Penetapan pengadilan disini berperan sangat penting dalam mengatur masalah hukum, hal ini dapat memberikan kepastian hukum secara penuh terhadap perlindungan anak angkat apabila tatacara pengangkatan anaknya melalui penetapan pengadilan. Maka, dari sinilah tanggungjawab orangtua angkat yang harusnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya menjadi tempat perlindungan bagi anak yang diangkatnya.

Hubungan didalam kekeluargaan antara anak-anak dengan orangtua merupakan sesuatu yang harus dijaga keharmonisannya dan itu merupakan tanggung jawab dari orangtua sebagai pemimpin dirumah tersebut. Perhatian dari orangtua berupa kasih sayang dalam menjaga anak dan keluarganya memiliki makna yang sangat penting karena demi menjaga utuhnya dan harmonisnya

⁵⁵ Mahali, Mudjab, 1994, *Hubungan Timbal Balik Orangta Dan Anak*, Solo: Ramadhani, halaman 46

kehidupan keluarga tersebut. Anak harus menghormati orangtuanya, menjalankan perintahnya, mendengarkan nasehat dan tidak membantah perkataan kedua orangtuanya, begitupun dengan orangtua, dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai orangtua, memberikan perhatian dan kasih sayang serta merawatnya sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang bermanfaat bagi orangtua dan masyarakat sekitar. Apabila hal ini tidak di jalankan, maka dikhhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Dalam hubungan hukum, orangtua dan anaknya mempunyai hak dan kewajiban terhadap sesamanya, orangtua mempunyai hak dan kewajiban terhadap anaknya, begitupun sebaliknya, anak juga memiliki hak dan kewajiban terhadap orangtuanya. Hak dan kewajiban orangtua terhadap anak umumnya disebut dengan kekuasaan hukum.⁵⁶

Pada penetapan no.126/Pdt.G/2019/PA.Sly, sesungguhnya kehidupan keluarga dari Muhammad Suryadi dan Andi Rahmi baik-baik saja sampai pada saat keduanya merasa kesulitan dalam hal perekonomian keluarga dan memutuskan untuk menyerahkan salah satu anaknya yaitu Andi Fadil Raisya kepada Kakek dan Neneknya untuk di adopsi. Hanya berselang beberapa tahun, ketika perekonomian keluarga Muhammad Suryadi dan Andi Rahmi sudah pulih, mereka memutuskan untuk membatalkan pengangkatan anak tersebut dengan dalih anak tersebut memiliki keterbelakangan mental.

Pada perkara ini Majelis Hakim menilai dalam pertimbangannya bahwa gugatan dari penggugat benar adanya, mengingat turut penggugat Andi Fadil

⁵⁶ Nurhilmiyah, 2019, *Hukum Perdata*, Medan : CV. Multi Global Makmur, halaman 39

Raisya memiliki keterbelakangan mental dan berbeda dari anak-anak normal pada umumnya, dengan kondisi seperti itu turut penggugat dinilai membutuhkan perlakuan dan perhatian khusus dari kedua orangtua kandungnya dengan harapan agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik kedepannya. Pertimbangan lain bahwa, orangtua angkat dari turut tergugat yaitu H. Jamaluddin dan Hj. Siti Hatidjah sudah lanjut usia dan dalam usia tersebut dinilai sudah tidak mampu untuk merawat turut tergugat yang memiliki masalah keterbelakangan mental.

Terkait dengan pembatalan pengangkatan anak, pada penjelasan sebelumnya, sudah dijelaskan bawasannya peraturan yang berlaku mengenai pengangkatan anak di Indonesia tidak ada satupun mengenai pembatalan pengangkatan anak. Dalam kaitannya dengan pembatalan pengangkatan anak, hanya ada satu pasal yang mengatur tentang pembatalan pengangkatan anak yaitu pada Pasal 15 Staatsblad tahun 1917 No.129. Namun, pengaturan mengenai pembatalan pengangkatan anak tersebut hanya mengikat masyarakat Tionghoa saja. Selanjutnya Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No. 907 tahun 1963 tanggal 29 Mei 1963), dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa peraturan pengangkatan anak untuk masyarakat Tionghoa seperti tertera pada Staatsblad tahun 1917 no. 129 Pasal 5 dan seterusnya sudah tidak mempunyai hak untuk hidup lagi, karena hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁷

Dalam beberapa perkara, Hakim akan dihadapkan dengan keadaan harus mengadili suatu perkara yang tidak memiliki dasar dan aturan hukum serta

⁵⁷ M. Budiarto, 1985, *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta : Akspress halaman 6-7

pengaturan hukum yang tidak jelas. Dalam keadaan seperti ini, sangat tidak memungkinkan bagi hakim untuk menolak mengadili perkara tersebut dengan alasan tidak ada aturan hukum ataupun dasar hukum yang mengaturnya. Maka dari itu, hakim harus menerapkan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mencakup dua aspek hukum yang ada, pertama, hakim harus menggunakan hukum tertulis terlebih dahulu, apabila hukum tertulis tidak cukup atau tidak pas untuk digunakan, maka hakim akan mencari dan menemukan hukum itu dari sumber-sumber hukum lainnya. Sumber hukum tersebut yaitu yurisprudensi, doktrin, traktat, dan kebiasaan atau hukum tidak tertulis.⁵⁸

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Hakim dan hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.” Selanjutnya Pasal 10 disebutkan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.” Dengan demikian, pada perkara No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sly ini, Hakim telah melakukan penemuan hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim pada perkara ini yaitu sesuai dengan ketentuan SEMA nomor 6 tahun 1983 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana tujuan utama

⁵⁸ Sudikno Mertokusumo dan A. Plito, 1993, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Jakarta : PT. Citra Aditya Bhakti, halaman 27

dari pengangkatan anak adalah demi kepentingan bagi anak tersebut. Berkaitan dengan pembatalan pengangkatan anak pada perkara ini, kepentingan turut penggugat sangat diperhatikan mengingat pada penjelasan sebelumnya bahwa turut penggugat memiliki masalah keterbelakangan mental dan masih pada usia yang belum dewasa dimana pada usia saat ini turut tergugat sangat membutuhkan perhatian dan perawatan khusus dari kedua orangtua kandungnya, dimana pertimbangan selanjutnya juga melihat bahwa orangtua angkat dari turut penggugat yang tidak lain merupakan kakek dan nenek dari turut penggugat sudah lanjut usia dan sudah tidak mampu untuk memperhatikan serta memberikan perawatan yang maksimal untuk anak tersebut. Atas pertimbangan tersebut hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dari penggugat untuk membatalkan pengangkatan anak yang sebelumnya dilakukan oleh orangtua kandung dari turut penggugat.

c. Akibat Hukum Pembatalan pengangkatan Anak dalam Penetapan no.126/Pdt.G/2019/PA.Sly.

Dalam perkara ini, menurut bapak Muhammad Amin, hakim memiliki kebijaksanaan berupa pembatalan sebuah permohonan pembatalan pengangkatan anak melalui bukti-bukti yang sudah diperiksa yang kemudian menjadi bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara pembatalan pengangkatan anak ini.⁵⁹ Dalam hal ini tergugat harus menaati putusan hakim dengan mengabulkan permohonan dari penggugat untuk membatalkan pengangkatan anak yang telah ditetapkan sebelumnya demi kepentingan dan keberlangsungan tumbuh kembang

⁵⁹ Wawancara dengan bapak Muhammad Amin, Hakim Pengadilan Agama Medan, pada hari Jum'at, pukul 16.00 WIB

serta masa depan dari turut penggugat yang dimana Andi Fadil Raisya memiliki masalah keterbelakangan mental yang yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Secara tegas PP 54 Tahun 2007 tidak menyebutkan akibat hukum pengangkatan anak yang diaturnya. Kalaupun ada, yang disebutkan dalam PP tersebut lebih bersifat “pembatalan” akibat hukum yang dimunculkan oleh pengangkatan anak, yaitu pada Pasal 4 yang berbunyi “Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya”. Artinya, pengangkatan anak tidak lagi berfungsi sama dengan adopsi dalam konsep aslinya.

Apabila gugatan Pembatalan Pengangkatan anak dikabulkan maka suatu Penetapan yang dahulunya ada dan berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, disini di dalam pembatalan tersebut seperti yang sudah diuraikan sebelumnya yakni batal demi hukum, maka segala sesuatu yang dahulunya ada dianggap tidak pernah terjadi dan kembali ke dalam keadaan semula karena sudah dibatalkan atau telah menjadi batal demi hukum, untuk selanjutnya antara Orang tua angkat dan anak angkat hilang sudah hubungan keperdataan yang ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang dulu ada dan saling berhubungan sudah hapus dengan sendirinya. Pada akhirnya akibat dari pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat kembali kepada orang tua kandungnya, secara yuridis anak angkat tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang dulunya ada dianggap tidak pernah terjadi serta perubahan akta kelahiran yang statusnya dari anak angkat kembali menjadi anak dari Orangtua kandungnya

Akibat hukum terhadap Orang tua angkatnya secara yuridis ialah hilangnya pemenuhan kewajiban selayaknya orang tua terhadap anak angkatnya, sehingga ketika suatu saat terjadi hal-hal hukum yang berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak sehingga dapat merugikan orang tua angkat tersebut, Ia tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak angkatnya atas apapun yang terjadi. Apabila dilihat akibat hukum terhadap Orang tua kandungnya ialah secara yuridis telah mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan, ketika dicabut/dibatalkan maka semua tanggung jawab tersebut kembali kepada orang tua kandungnya termasuk hubungan keperdataannya.

Dalam hal ini, yang beralih dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya hanyalah tanggung jawab kewajiban pemeliharaan, nafkah, pendidikan dan lain-lain yang bertujuan untuk kesejahteraan si anak angkat. Oleh karena itu, dalam hubungan perwalian, orang tua angkat hanya menjadi wali terbatas terhadap diri, harta, dan tindakan hukum anak angkat.

Jika dilihat lebih lanjut, maka akibat hukum yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 adalah bahwa tidak adanya hubungan kewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya dan demikian juga sebaliknya. Kalaupun ada bagian untuk mereka dari harta peninggalan salah satunya yang meninggal lebih dulu, bukan melalui cara pewarisan. Bagian itu bisa ditetapkan dengan cara lain, seperti dengan cara hibah (pemberian), wasiat dan sebagainya.

Akibat hukum yang terjadi pada gugatan pembatalan pengangkatan anak pada Pengadilan Agama kota Selayar dengan nomor perkara 126/Pdt.G/2019/PA.Sly, yang dimana gugatan tersebut dikabulkan oleh majelis hakim, sehingga penetapan putusan terdahulu berlaku menjadi hapus dengan sendirinya, yaitu batal demi hukum. Maka, segala sesuatu yang dulunya ada akan dianggap menjadi tidak pernah terjadi dan kembali pada keadaan semula karena sudah dibatalkan dan atau batal demi hukum. Dalam perkara ini, untuk selanjutnya antara anak angkat dengan orangtua angkatnya hilang sudah hubungan keperdataan yang sebelumnya ada, artinya segala pemenuhan hak dan kewajiban yang ada dan saling berhubungan dahulunya, kini sudah hapus dengan sendirinya.

Pada akhirnya akibat dari pembatalan pengangkatan anak terhadap anak angkat kembali kepada orang tua kandungnya, secara yuridis anak angkat tidak mempunyai kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orang tua angkatnya, karena sejak diputuskannya putusan pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang dulunya ada dianggap tidak pernah terjadi serta perubahan akta kelahiran yang statusnya dari anak angkat kembali menjadi anak dari orang tua kandungnya

Akibat hukum terhadap Orang tua angkatnya secara yuridis ialah hilangnya pemenuhan kewajiban selayaknya orang tua terhadap anak angkatnya, sehingga ketika suatu saat terjadi hal-hal hukum yang berkaitan dengan hubungan orang tua dan anak sehingga dapat merugikan orang tua angkat tersebut, Ia tidak lagi bertanggung jawab terhadap anak angkatnya atas apapun yang terjadi. Apabila dilihat akibat hukum terhadap Orang tua kandungnya ialah secara yuridis telah mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas

pendidikan, perawatan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan penetapan pengadilan, ketika dicabut/dibatalkan maka semua tanggung jawab tersebut kembali kepada orang tua kandungnya termasuk hubungan keperdataannya.

Jadi, anak angkat dalam perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yaitu Andi Fadil Raisya, sejak adanya putusan pembatalan pengangkatan anak terhadap dirinya, maka sejak saat itu antara dirinya dengan tergugat yaitu H. Djamaluddin dan Hj. Siti Hatidjah telah terputus hubungan keperdataannya yang sebelumnya mengikat antara kedua belah pihak tersebut yakni antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Kemudian sebaliknya hubungan keperdataan antara Andi Fadil Raisya akan kembali kepada orangtua kandungnya yakni Muhammad Suryadi dan Andi Rahmi sebagai orangtua kandungnya setelah putusan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut di putuskan.

Dalam perkara ini juga anak angkat tidak dapat lagi ataupun tidak berhak untuk memakai nama ayah angkatnya dan bahkan ia tidak berhak atas warisan dari orangtua angkatnya karena telah putus hubungan keperdataan sejak dilakukannya pembatalan pengangkatan anak tersebut. Selain itu, ia juga tidak memiliki kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orangtua angkatnya, karena sejak diputuskannya pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang adadulunya akan dianggap tidak pernah terjadi.

Akibat dalam penetapan nomor 126/Pdt.G/2019/PA.Sly menyangkut tentang kesejahteraan anak angkat dalam tujuan pembatalan pengangkatan anak tersebut dengan kemudian memperhatikan setiap hak dan kewajiban antara anak dengan orangtua angkatnya maupun anak dengan orangtua asalnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dapatlah kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses penyelesaian perkara pembatalan pengangkatan anak ada beberapa tahap antara lain yang pertama mengajukan gugatan pembatalan anak ke pengadilan agama. kemudian diajukan untuk melakukan mediasi yang selanjutnya dilakukan penunjukan mediator, bahwa sebelum hakim memeriksa perkara, terlebih dahulu harus mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak. Jika proses mediasi tidak berhasil maka selanjutnya dibuat berita acara yang isinya pemeriksaan perkara lanjutan pada sidang berikutnya, yang mana penggugat membacakan surat gugatannya kemudian tergugat juga membacakan gugatannya. Selanjutnya pemeriksaan bukti dari penggugat dan tergugat baik bukti tertulis berupa kartu tanda penduduk akte dan surat penetapan pengangkatan anak serta surat kartu keluarga berserta dua orang saksi. Setelah itu hakim memberikan pertimbangan yang kemudian memberikan putusannya terhadap perkara pembatalan pengangkatan anak tersebut. Yang mana hakim menilai bahwa segala gugatan yang diajukan oleh penggugat sesuai dengan bukti yang ada dan gugatan tersebut beralasan hukum.

2. Akibat hukum dari pembatalan pengangkatan anak pada orangtua angkatnya yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban antara orangtua dan anak angkat telah hapus begitupun dengan hubungan keperdataannya sejak saat putusan pembatalan pengangkatan anak dikabulkan oleh majelis hakim, yang kemudian hak dan kewajiban tersebut kembali kepada orangtua asal dari anak tersebut. Dimana anak tersebut juga tidak memiliki hak dan kewajiban serta hubungan keperdaaan dengan orangtua angkatnya, melainkan hubungan tersebut kembali kepada orangtua asalnya.
3. Dalam perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak yaitu Andi Fadil Raisya, sejak adanya putusan pembatalan pengangkatan anak terhadap dirinya, maka menimbulkan akibat hukum yang sejak saat itu antara dirinya dengan tergugat yaitu H. Djamaluddin dan Hj. Siti Hatidjah telah terputus hubungan keperdataannya yang sebelumnya mengikat antara kedua belah pihak tersebut yakni antara anak angkat dengan orangtua angkatnya. Kemudian sebaliknya hubunngan keperdataan antara Andi Fadil Raisya akan kembali kepada orangtua kandungnya yakni Muhammad Suryadi dan Andi Rahmi sebagai orangtua kandungnya setelah putusan perkara gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut di putuskan. Dalam perkara ini juga anak angkat tidak dapat lagi ataupun tidak berhak untuk memakai nama ayah angkatnya dan bahkan ia tidak berhak atas warisan dari orangtua angkatnya karena telah putus hubungan

keperdataan sejak dilakukannya pembatalan pengangkatan anak tersebut. Selain itu, ia juga tidak memiliki kewajiban berupa tanggung jawab atas pemeliharaan terhadap orangtua angkatnya, karena sejak diputuskannya pembatalan pengangkatan anak tersebut segalanya menjadi batal demi hukum atau dianggap pengangkatan anak yang ada dulunya akan dianggap tidak pernah terjadi.

B. SARAN

1. Sebaiknya para pihak yang memiliki wewenang untuk membuat peraturan ataupun undang-undang yang ditujukan terhadap pembatalan pengangkatan anak, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan seperti ini dan sekiranya juga untuk menjamin kepastian hukum antara anak dan orangtua angkat.
2. Sebaiknya para pihak yang berwenang agar dapat menjelaskan lebih detail hal-hal apa saja yang dapat membatalkan status anak angkat dan pertimbangan apa saja yang dapat membatalkannya yang kemudian perlu adanya kajian yang mendalam sebelum memutuskan suatu permohonan dalam proses pembatalan pengangkatan anak.
3. Kepada seluruh pihak yang terkait dalam pengangkatan anak, agar tetap menjaga hubungan satu dengan yang lainnya agar tetap menjaga ikatan dan hubungan silaturahmi selayaknya makhluk sosial yang hidup didalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrianti, T. K. (2011). *Hukum Orang dan Keluarga*. Medan: USU Pers.
- Anshary, M. (2014). *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Budiarto, M. (1985). *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta: Akspress.
- Dirdjosisworo, S. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Grafindo.
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Ibrahim, J. (2017). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kamil, A. (2017). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Mahali, M. (1994). *Hubungan Timbal Balik Orangtua dan Anak*. Solo: Ramadani.
- Meliala, D. S. (2016). *Pengangkatan Anak (Adopsi)*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nurhilmiyah. (2019). *Hukum Perdata*. Medan: Multi Global Makmur.
- Pandika, R. (2019). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Pilito, S. M. (1993). *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bhakti.
- Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Aksara.
- Soimin, S. (2001). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Sulistiani, S. L. (2015). *Kedudukan Hukum Anak*. Bandung: Refika Aditama.

Tafal, B. B. (1983). *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya Dikemudian Hari*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zaini, M. (2006). *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal ilmiah

Mustikawati, N. (2015). Kemampuan Sosialisasi Anak Retardasi Mental. *Jurnal Ilmu Kesehatan (JIK)* , VOL.III, NO.2, September 2015. ISSN 1978-3167.

Priyono, E. A. (2019). Arti Penting Jawaban Atas Gugatan Sebagai Upaya Mempertahankan Hak-Hak Tergugat. VOL.2 No.(2019), Mei 2019, E-ISSN:2655-1942.

Pudihang, R. (2015). Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Lex Privatum* , VOL.III/No.3/Jul-Sep/2015. 151-152.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengaturan Anak.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 13/HUK/1993 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo. Keputusan Menteri Sosial Nomor 2/HUK/1995.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 13 Tentang Syarat Orangtua Angkat.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 1 Ayat 7 Tentang Mediasi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

D. Internet

Hawa, S. P. "*Pembatasan Alasan Pembatalan Pengangkatan Anak Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Anak Angkat.*" (Mei-2017), <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2389>. Diakses pada Selasa, 12 April 2002 Pukul 22.00 WIB.

Litigasi, *Jenis Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata*, <http://litigasi.co.id/post/jenis-alat-bukti-dalam-hukum-acara-perdata>, diakses pada Sabtu, 3 September 2002 Pukul 16.52 WIB

Lampiran :**Lampiran 1 : Daftar Wawancara**

1. Bagaimana prosedur dan syarat pembatalan pengangkatan anak?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan pembatalan pengangkatan anak?
3. Apa saja akibat hukum bila terjadi pembatalan pengangkatan anak, baik bagi anak itu sendiri, orangtua asalnya maupun orangtua angkatnya?
4. Apakah dalam perkara pembatalan pengangkatan anak, membuat orangtua angkat akan kehilangan seluruh hubungan keperdataannya yang kemudian membuatnya akan lepas tanggung jawab terhadap anak angkatnya?
5. Apakah hingga saat ini, kasus pembatalan pengangkatan anak sudah pernah terjadi di kota Medan?

Lampiran 2 : Surat Keterangan Riset

PENGADILAN AGAMA MEDAN KELAS IA
 Jalan. Sisingamangaraja Km. 8,8 No. 198 Telp. (061) 7851712, Fax (061) 7851759
 Website : www.pa-medan.go.id , email : pamedan.klas1@gmail.com
 Medan – 20148

31 Agustus 2022

Nomor : W2-A1/240 /PB.01/VIII/2022
 Lamp : -
 Perihal : Izin Penelitian dan Wawancara

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Di -
 Medan

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : 1213/II.3-AU/UMSU-06/F/2022 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Izin Penelitian dan Wawancara di Pengadilan Agama Medan Kelas 1 A. Guna untuk menyusun Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul “**Pembatalan Pengangkatan Anak Oleh Pengadilan Dengan Alasan Keterbelakangan Mental (Analisis Putusan No. 126/Pdt.G/2019/PA.Sly)**”.

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum berikut ini :

NO	NAMA	NPM	Prodi / Bagian
I.	Harry Prianza	1806200156	Hukum / Hukum Perdata

Bahwasanya telah selesai melakukan riset dan wawancara di Pengadilan Agama Medan.

Demikian kami sampaikan atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Kasubbag Umum dan Keuangan
 Pengadilan Agama Medan

Fauzi Azhari, ST
 NID. 89750206 200604 1 014

